

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGANAN KDRT AKIBAT PERSELINGKUHAN DI BANDAR LAMPUNG

**Nur Shafira Malika Pasha¹, Erna Dewi², Eko Raharjo³,
Maya Shafira⁴, Deni Achmad⁵**

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung
pashamalika7@gmail.com, ernadewi00@yahoo.co.id,
eko.raharjo3@gmail.com, maya.shafira@fh.unila.ac.id,
deni.achmad@fh.unila.ac.id

Abstrak

Eskalasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bandar Lampung kian mengkhawatirkan dengan perselingkuhan sebagai katalisator utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kriminologis penyebab kekerasan serta mengevaluasi efektivitas upaya penanggulangannya. Melalui pendekatan kebijakan kriminal, studi ini membedah interaksi faktor internal pelaku dan tekanan eksternal, seperti budaya patriarki dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan bukan sekadar isu moral, melainkan pemicu kejahatan kompleks akibat ketimpangan relasi kuasa. Temuan utama menegaskan bahwa penanganan efektif tidak dapat hanya bertumpu pada sanksi pidana, melainkan memerlukan sinergi kolaboratif. Integrasi antara tindakan tegas Kepolisian (penal) dan pendekatan humanis Dinas PPPA (non-penal) melalui layanan konseling dan rumah aman terbukti esensial dalam menstabilkan tren kasus, memutus rantai kekerasan, dan memulihkan korban secara holistik. Penguatan sinergi antar-lembaga ini mutlak diperlukan guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkelanjutan dan menciptakan ruang domestik yang bebas dari kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kriminologi, Perselingkuhan, Kebijakan Kriminologi, Penal dan non-penal

A. PENDAHULUAN

Kriminologi memandang kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, di mana ilmu ini berperan strategis memberikan petunjuk bagi penegak hukum untuk memberantas kejahatan secara efisien dan mengembangkan langkah antisipasi optimal.¹ Melalui pendekatan teori tipologis dan biotipologis, kriminologi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pelaku kejahatan bukan hanya hasil dari peluang, melainkan interaksi antara karakteristik personal, kondisi internal, dan tekanan sosial.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kejahatan yang berakar pada relasi kuasa timpang dalam struktur patriarki, yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan.³ Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menghapus KDRT, implementasinya kerap terhambat budaya yang menormalisasi dominasi laki-laki, sehingga mengganggu cita-cita rumah tangga sebagai ruang aman.⁴ Dampak KDRT sangat luas, berpotensi memicu siklus kekerasan berulang pada anggota keluarga lain,⁵ serta melanggar subordinasi perempuan melalui kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran.⁶

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pencegahan dan penindakan KDRT melalui regulasi spesifik demi menjamin keadilan korban.⁷ Hal ini sejalan dengan hakikat perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga harmonis dan

¹ Indra Silfiah, dkk, "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)," *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 2021, hlm. 4

² W. S. Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hlm. 125.

³ M. W. Ramadhan & D. Sutawijaya, "Tinjauan kriminologi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Balikpapan (Studi kasus di Direktorat Reskrim Polda Kaltim)," *LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2020, hlm. 45–58.

⁴ Kompasiana, "Statistik perceraian di Indonesia: Masalah komunikasi dan ekonomi masih menjadi sorotan," 2024, di akses pada 10 Februari 2026

⁵ I. G. N. E. Triardana, N. P. R. Yuliartini, & D. G. S. Mangku, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 2021, hlm. 464.

⁶ D. J. Joko, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kepel Press, 2024, hlm. 11.

⁷ M. W. Ramadhan & D. Sutawijaya, *Loc.Cit*, hlm. 119.

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana rumah tangga seharusnya menjadi lingkungan suportif yang dibangun di atas komitmen timbal balik.⁸ Namun, idealitas ini sering runtuh akibat perselingkuhan yang menjadi sumber strain (tekanan) ekstrem. Literatur menegaskan bahwa perselingkuhan adalah pemicu utama konflik, di mana istri berisiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual ketika suami berselingkuh.⁹

Tantangan implementasi hukum terlihat dari data kasus yang fluktuatif, yang menuntut negara menjamin hak perlindungan dan pendampingan korban secara nyata.¹⁰ Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, menjadi lokus relevan untuk mengamati eskalasi KDRT sepanjang 2024-2025 yang didominasi motif kecurigaan dan perselingkuhan. Hal ini tecermin dari kasus pemukulan akibat dugaan orang ketiga pada Agustus 2024 yang mengubah konflik emosional menjadi kekerasan fisik, tindakan brutal akibat masalah sepele kunci ponsel sebagai manifestasi kontrol pada April 2025, hingga kekerasan fisik akibat protes istri terhadap interaksi suami dengan wanita lain pada Februari 2025.¹¹

Isu hukum utama dalam penelitian ini bukan sekadar pada delik kekerasan fisik, melainkan pada pola dominasi dan kontrol pelaku akibat perselingkuhan yang kerap dibenarkan secara subjektif. Saat ini, penanggulangan di Bandar Lampung masih didominasi upaya kuratif, padahal diperlukan pendekatan preventif yang lebih efektif. Kriminologi menjadi pisau analisis penting untuk memahami faktor penyebab kejahatan serta karakteristik pelaku yang menyimpang

⁸ F. N. Eleanora & A. S. Dewi, *Perlindungan hukum bagi perempuan dalam tindak kekerasan rumah tangga*, Malang: Madza Media, 2024, hlm. 2

⁹ Muhammad Zulkifli, et al., "Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Ranah Research Journal (R2J)*, 2(2), 2025, hlm. 879.

¹⁰ Dedy Afriyanto Siregar, "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(1), 2020, hlm. 87-95.

¹¹ "Warga di Bandar Lampung Laporkan Suami atas Dugaan KDRT, Kasus Diduga Bermula dari Perselingkuhan," *Viva.co.id, Lampung*, 5 September 2024, diakses pada 4 Juli 2025.

Nur Shafira Malika Pasha, Erna Dewi, Eko Raharjo, Maya Shafira, Deni Achmad
*Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanganan KDRT Akibat Perselingkuhan Di
Bandar Lampung.*

guna merumuskan penanganan yang tepat.¹² Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini disusun dengan judul *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanganan KDRT Akibat Perselingkuhan Di Bandar Lampung.*

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Perselingkuhan

Eskalasi kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan catatan 586 kasus hingga September 2025 dan konsentrasi tertinggi berada di Kota Bandar Lampung sebanyak 129 kasus. Dominasi korban perempuan yang mencapai angka 86% mengindikasikan adanya ketimpangan struktural yang serius dalam institusi keluarga. Tingginya persentase kekerasan fisik sebesar 25,8% dan kekerasan psikis 12,9% bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari disfungsi sosial yang akut. Dampak psikis yang dialami korban menciptakan ruang hampa emosional dan trauma mendalam, yang sering kali menjadi katalisator bagi munculnya perilaku menyimpang, salah satunya adalah perselingkuhan yang dilakukan sebagai bentuk pelarian atau kompensasi yang keliru atas tekanan domestik tersebut.¹³

Dalam perspektif penegakan hukum, fenomena ini menuntut pemahaman bahwa norma hukum harus berfungsi efektif sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan interaksi sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang masif dalam lingkup domestik. Menteri PPPA menegaskan bahwa kekerasan ini memerlukan layanan pemulihan yang memadai, sehingga analisis terhadap faktor penyebab KDRT

¹² Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Buku ajar hukum dan kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja, 2018, hlm. 1.

¹³ Biro Humas Dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Kemen PPPA Dorong Penguatan Layanan Bagi Korban Kekerasan Di Lampung," www.kemenpppa.go.id, 4 September 2025, diakses pada 8 Januari 2026.

khususnya yang berkaitan dengan perselingkuhan menjadi sangat krusial untuk membedah akar permasalahan sosiologis dan yuridis guna merumuskan langkah preventif yang efektif.¹⁴

Secara kriminologis, teori Abdulsyani memberikan kerangka analisis yang tajam dengan membagi penyebab kejahatan ke dalam faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi membentuk kecenderungan kriminalitas. Faktor internal merujuk pada kondisi psikologis pelaku, seperti gangguan kejiwaan, lemahnya pengendalian emosi, serta konflik batin yang mereduksi kemampuan berpikir rasional. Ketika individu gagal mengelola stresor internal ini, mekanisme pertahanan diri yang muncul sering kali bersifat destruktif. Di sisi lain, faktor eksternal hadir dari tekanan lingkungan, termasuk himpitan ekonomi akibat gaya hidup konsumtif dan persaingan bebas, serta melemahnya fungsi kontrol sosial dari nilai-nilai agama yang hanya dihayati secara simbolik tanpa implementasi moral yang nyata.¹⁵

Fakta empiris di Bandar Lampung mempertegas bahwa perselingkuhan merupakan variabel utama yang paling sering memicu ledakan kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan menciptakan krisis kepercayaan yang fundamental antara suami dan istri, yang tidak hanya memicu pertengkaran verbal tetapi bermetamorfosis menjadi kekerasan fisik dan psikis. Faktor usia, pendidikan, dan lingkungan sosial turut memperkeruh situasi ini. Ketidakmatangan emosional yang diperparah oleh rendahnya pemahaman terhadap kesakralan perkawinan membuat pelaku mudah terjerumus dalam godaan pihak ketiga, yang kemudian dijadikan pembenaran untuk melakukan agresi terhadap pasangannya.¹⁶

Struktur sosial masyarakat yang masih menganut budaya patriarki yang kuat turut melanggengkan kekerasan ini. Sistem patriarki

¹⁴ Erna Dewi, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia," *Pranata Hukum*, 5(2), 2010, hlm. 92.

¹⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya. 1987, hlm. 29.

¹⁶ Eko Raharjo, Dona Raisa Monica, Evina Dwi Maiyanti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia," *Lex Lata*, hlm. 398. [5] Ibid, hlm. 398.

menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas absolut, yang sering kali disalahartikan sebagai hak untuk mendominasi dan mengontrol perempuan. Kondisi ini melahirkan ketimpangan relasi kuasa yang nyata, di mana perempuan diposisikan sebagai pihak subordinat yang rentan. Ketidakadilan struktural ini berkontribusi besar terhadap munculnya kejahatan, di mana pelaku merasa memiliki legitimasi kultural untuk melakukan kekerasan ketika otoritasnya merasa terancam atau ketika egonya terusik oleh konflik rumah tangga.¹⁷

Dona Raisa Monica, melalui perspektif akademisi hukum pidana, menguraikan bahwa faktor internal berupa kegagalan komunikasi dan hilangnya rasa saling percaya menjadi pintu masuk bagi keretakan rumah tangga. Ketika komunikasi macet, ledakan emosi menjadi tak terhindarkan, berujung pada tindakan kasar terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Sementara itu, faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif turut membentuk karakter pelaku. Interaksi dengan lingkungan yang menormalisasi perselingkuhan atau kekerasan akan termanifestasi dalam perilaku pelaku di dalam rumah, menjadikan istri sebagai sasaran pelampiasan yang paling mudah.¹⁸

Analisis dari kepolisian, sebagaimana disampaikan oleh Bripda Dimas, menyoroti aspek "degradasi hati nurani" pada pelaku. Kejahatan dalam rumah tangga berakar pada kegagalan fungsi psikologis individu dalam mengelola konflik batin, di mana nilai-nilai kasih sayang tergerus oleh egoisme. Pelaku kehilangan kemampuan rasional saat menghadapi ketidakharmonisan, cenderung mengambil jalan pintas melalui agresi fisik. Ketidakmampuan pengendalian diri ini juga termanifestasi dalam sikap otoriter yang membatasi hak pasangan, yang pada akhirnya menciptakan ruang hampa emosional yang memicu pencarian pelarian di luar hubungan pernikahan.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm.399

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Dona Raisa Monica, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Dimas, Anggota Polresta Bandar Lampung Bagian Unit PPA, Pada Tanggal 4 November 2025.

Tekanan ekonomi yang tidak seimbang dengan tuntutan gaya hidup modern menciptakan ketegangan konstan. Dalam situasi ini, hadirnya pihak ketiga bukan sekadar masalah moralitas, melainkan hasil dari interaksi sosial yang menyimpang di mana pelaku mencari kompensasi emosional di luar rumah secara tidak bertanggung jawab.²⁰ Bripda Dimas juga menyoroti bahwa faktor eksternal ini diperparah oleh rendahnya kontrol sosial dari masyarakat sekitar. Sikap apatis lingkungan menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk terus melakukan tindakannya tanpa rasa takut akan sanksi sosial. Hal ini berkelindan dengan lemahnya internalisasi nilai agama yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali moral eksternal.²¹

Dampak dari kekerasan ini sangat multidimensi, terutama pada aspek psikologis yang sering kali tidak terlihat secara kasat mata namun mematikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri.²² Korban mengalami trauma jangka panjang seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, dan kecemasan kronis yang menghambat fungsi sosial mereka.²³ Susi Herawati dari Dinas PPA menegaskan bahwa secara internal, korban mengalami penghancuran harga diri, sementara secara eksternal mereka sering kali terjebak dalam ketergantungan ekonomi yang memaksa mereka bertahan dalam siklus kekerasan yang toksik.²⁴

Salah satu temuan empiris yang menarik adalah pengakuan langsung dari pelaku kekerasan yang diwawancarai. Pelaku membenarkan bahwa perselingkuhan yang dilakukannya menjadi pemicu utama kekerasan, namun ia memberikan justifikasi yang bersifat menyalahkan korban (*victim blaming*). Alasan-alasan sepele seperti

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Eko Raharjo, dkk, "Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Remaja di Lingkungan Sekolah di Bandar Lampung," *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung*, 2(1), 2024, hlm. 28.

²³ Hasil Wawancara dengan Dona Raisa Monica, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Susi Herawati, Anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pada Tanggal 29 Oktober 2025.

istri yang jarang memasak atau tidak lagi berdandan dijadikan dalih untuk mencari kepuasan di luar dan melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dan injakan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran pelaku akan tanggung jawab dalam perkawinan dan bagaimana perselingkuhan dijadikan alat manipulasi untuk menutupi kesalahan diri sendiri dengan menyerang pasangan. Segala bentuk kekerasan, terlepas dari pemicunya, adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang serius.²⁵

Upaya Penanggulangan KDRT Akibat Perselingkuhan oleh Kepolisian dan Dinas PPPA

Analisis penanggulangan kejahatan ini menggunakan teori kebijakan kriminal Barda Nawawi Arief yang mengintegrasikan upaya penal (represif) dan non-penal (preventif) demi mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.²⁶ Dalam konteks rumah tangga, perselingkuhan merusak tatanan kemitraan suami istri yang seharusnya harmonis. Teuku Fahmi, seorang kriminolog, menekankan pentingnya peran komunitas (tetangga) dalam deteksi dini kasus, serta mendesak penerapan sanksi pidana tegas sesuai Pasal 66 UU PKDRT dibandingkan sekadar restorative justice agar memberikan efek jera yang nyata.²⁷

Sinergi antara Polresta Bandar Lampung dan Dinas PPA menunjukkan dampak positif, terlihat dari data statistik kasus yang mengalami penurunan dan stabilisasi dari tahun 2023 hingga 2025.²⁸ Upaya penanggulangan melalui jalur penal dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan hukum pidana. Langkah represif kepolisian meliputi penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur KUHAP untuk pengumpulan alat bukti, hingga

²⁵ *Ibid*

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014 hlm 73.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Teuku Fahmi, Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Pada Tanggal 24 Desember 2025.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Teuku Fahmi, Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Pada Tanggal 24 Desember 2025.

kewenangan penahanan tersangka untuk mencegah pelarian atau penghilangan barang bukti.²⁹

Sementara itu, jalur non-penal menurut Dona Raisa Monica berfokus pada pencegahan dengan menangani faktor kondusif penyebab kejahatan sebelum terjadi. Pendekatan ini strategis untuk mereduksi risiko kriminalitas secara menyeluruh melalui edukasi dan intervensi sosial. Di Bandar Lampung, upaya ini mencakup mediasi dan pembinaan pelaku yang selaras dengan semangat *restorative justice* untuk mengubah perilaku tanpa selalu mengandalkan pemenjaraan.³⁰

Dalam aspek perlindungan, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1x24 jam selama maksimal 7 hari sebelum adanya penetapan pengadilan, sejalan dengan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Upaya ini juga mencakup pembinaan moral untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta pendampingan rohani bagi korban selama masa perlindungan sementara.³¹

Kerja sama intensif antara Polresta dan PPA Bandar Lampung diwujudkan melalui layanan komprehensif mulai dari pengaduan, konsultasi psikologis, mediasi, hingga penyediaan rumah aman (*safe house*) yang terintegrasi.³² Program ini dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi bagi korban dan monitoring pasca-kasus untuk mencegah kekerasan berulang. Fasilitas rumah aman ini menyediakan keamanan 24 jam, bantuan medis, dan pelatihan keterampilan untuk mendukung pemulihan kemandirian korban.³³

²⁹ Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, "Wanita Karir dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 13(1), 2020, hlm.48.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Dona Raisa Monica, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada Tanggal 30 Oktober 2025.

³¹ Hasil Wawancara dengan Dimas, Anggota Polresta Bandar Lampung Bagian Unit PPA, Pada Tanggal 4 November 2025.

³² *Ibid*

³³ Hasil Wawancara dengan Susi Herawati, Anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pada Tanggal 29 Oktober 2025.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat perselingkuhan di Bandar Lampung merupakan fenomena kriminologis yang kompleks, lahir dari irisan antara kerapuhan internal pelaku seperti minimnya pengendalian emosi dan tumpulnya hati Nurani dengan tekanan eksternal yang kuat, mulai dari himpitan ekonomi hingga budaya patriarki yang masih membenarkan dominasi laki-laki. Dalam dinamika ini, perselingkuhan hadir sebagai pemicu utama yang mengescalasi konflik batin menjadi agresi fisik maupun psikis yang merusak. Penanggulangannya tidak bisa berjalan secara parsial. Studi ini menemukan bahwa kunci efektivitas penanganan kasus terletak pada kolaborasi strategis antara langkah tegas Kepolisian melalui jalur penal untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, dengan pendekatan humanis Dinas PPPA melalui jalur non-penal (pencegahan dan pemulihan) seperti layanan konseling psikologis, mediasi, dan penyediaan rumah aman. Sinergi inilah yang terbukti mampu menstabilkan tren kasus serta menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih utuh, memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya fokus menghukum pelaku, tetapi juga memberdayakan korban untuk pulih dan bangkit kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Biro Humas Dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. "Kemen PPPA Dorong Penguatan Layanan Bagi Korban Kekerasan Di Lampung". www.kemenpppa.go.id. 4 September 2025. Diakses pada 8 Januari 2026.
- Dewi, Erna. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". *Pranata Hukum*, 5(2), 2010.

- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*. Malang: Madza Media, 2024.
- Ichsan, Muhammad, & Dewi, Erna. "Wanita Karir dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 13(1), 2020.
- Joko, D. J. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.
- Kompasiana. "Statistik Perceraian di Indonesia: Masalah Komunikasi dan Ekonomi Masih Menjadi Sorotan". 2024. Diakses pada 10 Februari 2026.
- Rahadhan, M. W., & Sutawijaya, D. "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kota Balikpapan (Studi Kasus di Direktorat Reskrim Polda Kaltim)". *LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2020.
- Raharjo, Eko, Monica, Dona Raisa, & Maiyanti, Evina Dwi. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia". *Lex Lata*.
- Raharjo, Eko, *dkk.* "Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Remaja di Lingkungan Sekolah di Bandar Lampung". *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer Universitas Lampung*, 2(1), 2024.
- Silfiyah, Indra, *dkk.* "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)". *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 2021.
- Siregar, Dedy Afriyanto. "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004". *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(1), 2020.
- Susanti, Emilia, & Rahardjo, Eko. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja, 2018.

Nur Shafira Malika Pasha, Erna Dewi, Eko Raharjo, Maya Shafira, Deni Achmad
*Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanganan KDRT Akibat Perselingkuhan Di
Bandar Lampung.*

Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya,
1987.

Triardana, I. G. N. E., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S.
"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal
Komunitas Yustisia*, 4(2), 2021.

Viva.co.id. "Warga di Bandar Lampung Laporkan Suami atas
Dugaan KDRT, Kasus Diduga Bermula dari Perselingkuhan".
5 September 2024. Diakses pada 4 Juli 2025.

Widiarty, W. S. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta:
Publika Global Media, 2024.

Zulkifli, Muhammad, *et al.* "Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang
Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah
Tangga". *Ranah Research Journal (R2J)*, 2(2), 2025.